



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx bin Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 April 1998 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/IV/98 yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Bagan Sinembah pada tanggal 03 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri (ba'daddukhul) membina rumah tangga di rumah Kontrakan di kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis kurang lebih selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Desa Giri Sako kurang lebih selama 10 Tahun. hingga pisah;

3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 1 orang anak dalam Asuhan Penggugat dan 2 Orang anak dalam Asuhan Tergugat yang bernama:

- Xxxxxx, Lk, Bengkalis, 08 Juli 1999 (24th);
- Xxxxxx,Pr, Kota Tengah, 16 Juni 2004 (19th);
- xxxxxx, Giri Sako, 11 Juni 2009 (14th);

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat dalam bentuk di tampar, dipukul dll;
- b. Bahwa Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan penggugat sudah bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga namun tergugat tetap tidak menghargainya;
- c. Bahwa Tergugat tidak perna lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama lebih kurang 6 tahun;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 6 Tahun, dikarenakan hal tersebut maka Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dan Penggugat langsung mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat sudah membiarkan Penggugat, dan tidak pernah mengajak Penggugat kembali;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 04 Maret 2020 bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/98, tanggal 03 April 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx binti Xxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 April tahun 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Bagan Sinembah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah pindah dan terakhir tinggal di Desa Giri Sako Kurang Lebih selama 10 tahun hingga berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi dari rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan antara keduanya tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Xxxxxxbinti Xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.013 RW.007 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 April tahun 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Bagan Sinembah selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpindah pindah dan terakhir tinggal di Desa Giri Sako Kurang Lebih selama 10 tahun hingga berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi dari rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan antara keduanya tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2016 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2017, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 4 (empat) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah, telah di-*nazegellen* yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat berkediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara kandung dan hubungan sepupu dengan Penggugat, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa saat ini kondisi rumah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, antara mereka terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 6 (enam) tahun lalu, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 174 Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat P.1, P.2 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan selama ini mereka tinggal bersama sebagai pasangan suami istri serta di dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali berkumpul untuk membina rumah tangga dan juga sudah tidak komunikasi lagi antara mereka, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan salah satu pihak sudah tidak menginginkan untuk membina rumah tangga sebagaimana mestinya, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ...”bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 201 KHI);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx bini Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Niva Resna. S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, SH** dan **Achmat Sutyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Genius Vrades, SH

Niva Resna. S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Tik



Hakim Anggota

Achmat Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini S. Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 900.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp1030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)